

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TENTANG JUAL BELI DAN TIMBANGAN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menakar sesuatu dengan yang lain.¹ Kata *albai'u* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *assira'u* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'u* berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.²

Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu.³ Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka.

Pada masyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Mereka umpamanya, menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari.⁴

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113

³ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *AL-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.11.

⁴ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 115.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan defenisi yang di kemukakan dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli tersebut adalah akad perjanjian dan persetujuan antara kedua belah pihak atau lebih untuk menukarkan harta bendanya secara suka rela dan dapat dibenarkan oleh Hukum Islam, sedangkan persetujuan tersebut dapat dilakukan dengan syariat (sikap kedua belah pihak). Apabila seseorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dan sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan barang maka muamalah sudah terlaksana.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah. Jual beli yang merupakan pembicaraan dari sisi muamalah secara Hukum Islam telah ditentukan baik berdasarkan al-Qur'an maupun as-Sunah.

Mengenai jual beli ini ditegaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁵

Menurut tafsiran Imam Syafi'i ayat ini mengandung dua pengertian yaitu: Pertama, Allah SWT menghalalkan semua bentuk jual beli yang

⁵ Departemen Agama RI, Mushafal-Quran dan Terjemah, Terjemahan. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar), h.69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi antara penjual dan pembeli. Keduanya dibolehkan melakukan transaksi atas dasar kerelaan. Ini pengertian yang paling jelas dari ayat ini.

Kedua, Allah SWT menghalalkan jual beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW selaku juru penerang apa yang dikendaki Allah SWT. Jual beli ini termasuk transaksi yang telah ditetapkan ketentuannya dalam al-Qur'an dan teknisnya dijelaskan melalui sabda Rasulullah SAW atau termasuk redaksi yang bermakna umum dengan maksud khusus. Kemudian Rasulullah menerangkan sesuai kehendak Allah SWT yang halal dan yang haram atau bisa halal dan bisa haram, yang secara umum bisa dihalalkan kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah SAW atau apa yang terkandung dalam sabda beliau.⁶

Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷

⁶ Syekh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'I*, Penerjemah. Ali Sultan. Fadrian Hasmand, (Jakarta: Almahira,2008), cetakan ke-1, h. 485.

⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.586.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai jual beli ini disinggung oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Rasulullah SAW ditanya: mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik”. (H.R Al-Bajjar dan disahkan oleh Al-Hakim).⁸

Hadis tersebut menunjukkan adanya penetapan sesuatu yang disenangi tabiat manusia dari usaha manusia. Rasulullah SAW hanya ditanyai tentang usaha yang terbaik yaitu usaha yang paling halal dan paling banyak berkahnya. Didahulukan sebutan usaha tangan dari jual beli yang bersih itu menunjukkan bahwa usaha tangan itulah yang paling utama.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah merupakan suatu kepastian. Tanpa adanya rukun dan syarat tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut.

Jual beli adalah suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁹ Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan pembeli dari pembeli) dan *Qabul* (ungkapan penjual dan penjual). Menurut mereka

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 178.

⁹ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h.118.

yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.¹⁰

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu:¹¹

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada Sighad (lafal *ijab* dan *qabul*).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas adalah sebagai berikut:¹²

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 115

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid.*, h.115-119.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2. Ada Sighad (lafal *ijab* dan *qabul*)

Menurut mereka *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti itu cukup dengan *ijab* saja.

Apabila *ijab* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Yaitu barang yang dibeli oleh seorang pembeli telah menjadi milik si pembeli dan sebaliknya.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:¹³

- a. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak harus brakal, *mumayyiz*, tahu akan hak dan kewajibannya.
- b. Kesesuaian antara *Qabul* dengan *ijab*, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan pembeli. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari *ijab* yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya, apabila pembeli

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 27.

menjawab lebih singkat dari *ijab* yang diungkapkan penjual, maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan sistem pembayaran.

- c. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya, perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karna berbagai alasan. Menurut ulama Malikiyah, diperbolehkan transaksi (*ijab* dan *qabul*) dilakukan tidak dalam satu tempat. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh terlalu lama. Adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juga sah, meskipun pihak-pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu lokasi, karena ungkapan yang ada dalam surat pada hakikatnya mewakili para pihak.

Di zaman modern perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar Swalayan, Indomaret, Alfamart dll. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'I al-mu'athah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri karena hal itu telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ada barang yang dibeli

Adapun syarat barang yang dijualbelikan adalah:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan lainnya masih di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik mungkin karena tempat sempit dan alasan-alasan lainnya. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.¹⁴

¹⁴ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 123-124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat-syarat nilai tukar

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *at-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga untuk sesama pedagang dengan harga untuk pembeli harus dibedakan, dalam praktek seperti ini terjadi pada toko grosir yang melayani pembeli eceran dan skala besar.

Syarat-syarat *at-tsaman* sebagai berikut:¹⁵

- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat disahkan pada waktu *aqad* (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

4. Macam -macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada 2 macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, Dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.¹⁶

¹⁵ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 122.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat diketahui:

1. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.

2. Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹⁷

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi 3 bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang sedangkan bagi orang bisu diganti dengan

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h.75.

¹⁷ *Ibid.*, h. 75-77.

isyarat. Karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*. Menurut sebagian syafi'iyah tentu hal itu dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli. Tetapi sebgai Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari, dengan cara yang demikian yakni tanpa *ijab qabul* terlebih dahulu.

Selain pembelian diatas, jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti Anjing, Babi, Berhala, Bangkai dan Khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor Domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ التِّي فِي بَطْنِهَا

Artinya: Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma bahwa

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli janin (hewan) yang masih ada dalam perut induknya. Akad ini dahulu biasa dilakukan di zaman jahiliah. Dahulu seseorang membeli

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seekor Unta, dan tempo penyerahannya ialah bila Unta yang ia miliki telah melahirkan seekor anak, dan selanjutnya anaknya tersebut juga telah beranak.

3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *Muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah dan kebun. Maksud *Muhaqallah* disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangka riba didalamnya.
5. Jual beli dengan *Mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen, seperti menjual buah Rambutan yang masih hijau, Mangga yang masih kecil dan lainnya. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli.
6. Jual beli dengan *Muamassah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *Munabazah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar seperti seorang berkata: “lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab* dan *qabul*.

8. Jual beli dengan *Mubazannah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.
9. Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan Ikan yang masih di kolam.¹⁸

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:

1. Menemui orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya sebelum dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian iya jual dengan harga setinggi-tingginya.
2. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain.
3. Jual beli najasy, ialah seorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
4. Menjual diatas penjual orang lain.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, h. 78-81.

¹⁹ *Ibid.*, h. 83.

5. Hikmah Jual Beli

Allah mensyari'atkan jual beli sampai pemberian kelungan keleluasan darinya untuk hamba-hambanya. Karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan ini tidak akan pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia hidup. Tidak seorangpun yang dapat memenuhi hajat hidupnya secara sendiri-sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hal ini, tidak ada satu halpun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang ia memiliki untuk kemudian dia peroleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.²⁰

Allah SWT telah menciptakan manusia dari berbagai macam golongan dan suku bangsa yang kesemuanya saling membutuhkan atau tolong-menolong antar sesama. Untuk maksud tersebut Allah SWT telah memberikan suatu ketentuan yang menyangkut dengan muamalah dalam bentuk jual-beli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hikmah jual beli tersebut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka diadakan muamalah di kalangan masyarakat untuk saling tolong menolong dengan jalan tukar menukar barang.
2. Untuk melaksanakan hubungan baik antar sesama manusia agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai.

²⁰ Sayyid Sabiq, h.48-49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Perjanjian Jual Beli Menurut Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia

Perjanjian merupakan hal yang mudah bahkan sepele namun jikalau Prosedur tidak benar dan tidak memenuhi pasal atau undang-undang yang mengatur, dan berlaku di Indonesia maka ketika ada gugatan hal tersebut akan cacat hukum bahkan batal demi hukum dan akan merugikan terhadap debitur kepada tawaran dari kreditur / pembeli dari tawaran penjual. Hal ini perlu di refleksikan bahwasannya masyarakat awam melakukan perjanjian jual beli hanya sebatas aturan kebiasaan saja, minim akan legalitas hukum yang jelas dalam perikatannya. Hal ini pun yang menjadikan oknum yang menjual yang mengerti akan seluk beluk hukum akan mempermainkan si pembeli. Maka dari ini masyarakat harus tau bahkan sudah di anggap tau oleh negara akan hukum karena manusia yang sudah lahir sudah menjadi subjek hukum (rechts subyek). Subjek hukum ialah manusia atau orang (Natuurlijke Person) dan Badan hukum PT, PN Koperasi (Vicht Person). Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (pasal 2 KUH Perdata) namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata Tentang syarat sahnya perjanjian) .

Pengertian jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perijajian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan.

Dalam Pasal 1458 KUH Perdata (ketentuan umum tentang jual beli) jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar.

Pasal 1458 KUH Perdata ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensuil dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian.

Tujuan di adakannya suatu proses jual beli adalah untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual.

- a. Dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa
 - 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
 - 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
 - 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang di perdagangkan.
 - 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 - 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa di terima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- b. Pasal 1513 KHU Perdata (Tentang Kewajiban si Pembeli)
- Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pasal 1514 KUH Perdata (Tentang Kewajiban si Pembeli)

Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.

d. Pasal 1516 KUH Perdata (Tentang Kewajiban si Pembeli)

Jika si pembeli, dalam penguasaannya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika si pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk berkhawatir bahwa ia akan di ganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkaan pembayaran harga pembelian, hingga si penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika si penjual memilih memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan bahwa si pembeli diwajibkan membayar biarpun segala gangguan.

e. Pasal 1491 KUH Perdata (Tentang Kewajiban – Kewajiban si Penjual)

Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasa benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang demikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian.

f. Pasal 1492 KUH Perdata (Tentang Kewajiban–Kewajiban si Penjual)

Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tiada dibuat janji tentang penganggungan, namun si penjual adalah demi hukum diwajibkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggung si pembeli terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian benda yang dijual kepada seseorang pihak ke tiga, atau terhadap benda-benda yang menurut keterangan seorang pihak ke tiga dimilikinya atas benda tersebut dan yang tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.

g. Pasal 1519 KUH Perdata (Tentang hak membeli kembali)

Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji. Dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal, dengan disertai penggantian yang di sebutkan dalam pasal 1532.

h. Pasal 1532 KUH Perdata (Tentang hak membeli kembali)

Si penjual yang menggunakan janji membeli kembali tidak saja diwajibkan mengembalikan seluruh harga pembelian asal, tetapi juga diwajibkan mengganti semua biaya menurut hukum yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang perlu untuk pembedulan-pembedulan, dan biaya yang menyebabkan barangnya yang dijual bertambah harganya, sejumlah tambahnya ini.²¹

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia tentang KUH Perdata

B. Penimbangan

1. Pengertian Timbangan

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding.²² Imbangan, timbalan, bandingan.²³ Menimbang (wazanu sayyia).²⁴ Timbang, tidak berat sebelah, sama berat. Dari pengertian diatas dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil menunjukkan akhir dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.

2. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktifitas prekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur didalam kegiatan tersebut.

Dan dikemukakan dalam surat Ar-Rahman ayat 9:²⁵

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

²² Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h.48-49.

²³ Peter Salim-Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English, Pers, 1991), Cet Ke-1, h.1614.

²⁴ Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1706.

²⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.885

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waaqiimul wazna bilqist (dan tegakanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang. *Wala tuhsiirul miizaan* (dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi barang yang ditimbang itu.²⁶

Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan keadilan, itulah sebabnya Allah SWT berfirman “*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu, akan tetapi timbanglah dengan benar dan adil*”.²⁷

Pengertian ayat diatas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. setiap dalil diatas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan ukuran dengan benar.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur’an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang ada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi:²⁸

²⁶ Imam Jalaludin Al-Mahally, *Tafsir Jalalaim Berikut Asbabun nuzul Ayat*, (Bandung: Sinar Baru), h.2338

²⁷ Muhammad nasib ar-Rifa’I, *Taisiru al-Aliyyal Qadir Li Ikhtisari Ibnu Katsir*, Penerjemah: Drs. Syihabuddin, M.A., (Depok: Gema Insani, 2008), h.540

²⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.1035.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
 أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾
 يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: Celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

Kata (*will*) itu memiliki azab, kehancuran, atau lembah di neraka jahannam. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapat azab sehingga ditempatkan di lembah jahannam. Oleh karena itu, setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar ia terhindar dari azab.

A. Ilyas Ismail menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Madinah. Setibanya di Yathrib (Madinah), nabi Muhammad SAW banyak mendapat laporan tentang para pedagang yang curang. Abu Juhainah termasuk salah seorang dari mereka. Ia dikabarkan memiliki dua takaran yang berbeda, satu untuk membeli dan yang satu lagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjual. Lalu, kepada Abu Juahainah dan penduduk Madinah yang lain, Rasulullah SAW membacakan ayat diatas.²⁹

3. Peraturan Yang mengatur Tentang Timbangan

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal.

BAB IV Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:

- a. Wajib ditera dan ditera ulang
- b. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya;
- c. Syarat-syaratnya harus dipenuhi.

Pasal 13

Menteri mengatur tentang:

- a. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, tukar, timbang dan perlengkapannya;
- b. Pelaksanaannya serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang;
- c. Tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

²⁹ Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 167.

Pasal 14

- a. Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.
- b. Tata cara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

4. Perbuatan yang Dilarang Menurut Undang-Undang

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal.

BAB VII Pasal 25

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
- b. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan

³⁰ Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, h. 1224.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam pasal 12 huruf b Undang-undang ini;

- c. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
- d. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
- e. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukkannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan berdasarkan pasal 2 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang.
- f. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain dari pada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini;

5. Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang

**BAB VIII
PASAL 32**

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Barang siapa melakukan perbuatan yang tercatat dalam Pasal 30 dan pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

PASAL 33

1. Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini adalah kejahatan.
2. Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang ini adalah pelanggaran.
3. Barang yang menjadi bukti kejahatan dan atau pelanggaran dapat dirampas untuk kepentingan Negara.